



PUTUSAN

Nomor 2389/Pid.B/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Dede Putra Duana Nasution Als Dedek**
Tempat lahir : Bubuk Rokan
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 05 Mei 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Panglima Denai Kel.Denai Kec.Medan Denai
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan :

- a. Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 24 Agustus 2022;
- b. Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :
 1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
 2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
 5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dengan tidak menggunakan haknya didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 2389/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2389/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 17 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2389/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 17 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDE PUTRA DUANA NASUTION Als DEDEK bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara dikurangi masa penahana.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar BPKB Merk Honda Type A1F02N37M1 A/T, Warna Coklat, Tahun Pembuatan 2019, Nomor Polisi BK-2817-MBG, Nomor Rangka / NIK : MH1JM5110KK480345, Nomor Mesin : JM51E1479507, atas nama pemilik DINI AYU NANDA, 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dari Sepeda Motor Merk Honda Type A1F02N37M1 A/T, Warna Coklat, Tahun Pembuatan 2019, Nomor Polisi BK-2817-MBG, Nomor Rangka / NIK : MH1JM5110KK480345, Nomor Mesin : JM51E1479507, atas nama pemilik DINI AYU NANDA Di kembalikan kepada saksi korban an. DINI AYU NANDA;
 - 1 (satu) Potong Celana Panjang Jeans warna abu-abu Merek FENNEL, 1 (satu) Potong Baju Kaos Lengan Pendek warna hitam Merek AIQI Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyadari kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan, terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan lisan yang diajukannya;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 2389/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **Dede Putra Duana Nasution Als Dedek** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa DEDE PUTRA DUANA NASUTION Als DEDEK pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Menteng VII Kel. Medan Tenggara Kec. Medan Denai Kota Medan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada Bulan Juni 2022 terdakwa berkenalan dengan saksi korban melalui Aplikasi Jodoh bernama Tantan kemudian diteruskan dengan tukar Nomor WhatsApp (WA) kemudian terdakwa menanyakan pekerjaan saksi korban dan saksi korban menjawab bekerja sebagai Karyawan Swasta di Pabrik Sagami di Tanjung Morawa Medan setelah itu terdakwa menawarkan saksi korban bekerja sebagai Admin Keuangan di Kantor Samsat kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk mempersiapkan persyaratan Administrasi Surat Lamaran Kerja. Kemudian pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa mengirimkan chat kepada saksi korban yang mengatakan “dimana dek, jadi mengantarkan lamaran kerjanya, kalau misalnya jadi hari Sabtu diantar jam delapan pagi, nanti kita jumpa di Amplas selanjutnya ke Klinik Ridos” dan saksi korban menjawab “iya bang besok saksi antar kesan”

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan menaiki Grab Sepeda Motor dengan tujuan terminal Amplas dan setelah sampai terdakwa berdiri di pinggir jalan tepatnya di Jalan Panglima Denai Medan kemudian terdakwa menghubungi saksi korban yang mana saksi korban menanyakan keberadaan terdakwa lalu terdakwa membalas “saksi menunggu di depan Terminal Amplas”, setelah itu sekira pukul 08.30 Wib saksi korban datang dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Vario warna Coklat Nomor Polisi BK-2817-MBG lalu

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 2389/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan terdakwa dan saksi korban bertanya kepada terdakwa “kereta abang mana...” dan terdakwa menjawab “saksi tidak naik kereta saksi naik Grab, surat-suratnya apa uda lengkap...” kemudian saksi korban memberikan Surat Lamaran tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa memeriksa Surat Lamaran milik saksi korban, setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban “masih ada kurang surat sehat” lalu terdakwa menyambung ucapannya “masukkan hpnya ke dalam jok...” dan saksi korban menjawab “nggak usahlah bang biar dipegang saja...” dan terdakwa mengatakan kembali kepada saksi korban “ya sudah kita ngurus surat kesehatan...” dan terdakwa mengatakan lagi “sini biar abang bonceng...” dan saksi korban menjawab “ya sudah...”, setelah itu saat sedang dalam perjalanan saksi korban bertanya kepada terdakwa “ini mau kemana bang” dan terdakwa menjawab “udah nggak usah takut, nggak abang culik kok...” dan saksi korban mengatakan “masih lama...” kemudian terdakwa tetap melanjutkan perjalanan hingga tiba di Klinik Ridos dan terdakwa mengatakan “ini Kliniknya...”, setelah itu terdakwa memarkirkan Sepeda Motor milik saksi korban tersebut di depan Klinik Ridos kemudian terdakwa memegang kunci sepeda motor milik saksi korban kemudian terdakwa dan saksi korban memasuki Klinik lalu terdakwa berbicara kepada Perawat “Mau ngurus surat kesehatan...” dan Perawat mengatakan “bisa bang, masuk aja kedalam ruangan, siapa yang mau ngurus...” dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban “sini abang bawa aja Lamaran sama Helmnya...” lalu saksi korban memberikan Surat Lamaran beserta Helm milik saksi korban kepada terdakwa, setelah itu saksi korban masuk ke dalam ruangan di Klinik Ridos setelah itu terdakwa membawa Sepeda Motor milik saksi korban berikut Surat Lamaran dan Helm saksi korban menuju ke Jalan Menteng VII Medan kemudian terdakwa membuang surat lamaran tersebut di dekat tong sampah, kemudian sekira pukul 10.00 Wib di Desa Bandar Setia Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang tepatnya di rumah HERMAN terdakwa bermaksud untuk menjual Speda Motor milik saksi korban dengan mengatakan “bang ini ada kreta...” dan HERMAN menjawab “ok, berapa kau jual...” dan terdakwa menjawab “lima juta rupiah...” dan HERMAN mengatakan kembali “ok, sini kretanya biar kubawa ke Percut...” kemudian terdakwa memberikan Sepeda Motor tersebut kepada HERMAN lalu terdakwa menunggu di teras rumah HERMAN, setelah itu beberapa saat kemudian HERMAN datang menjumpai terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari hasil penjualan Sepeda Motor milik saksi korban kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 wib di Jalan Pendidikan Pasar. XII

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 2389/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sei Rotan Kab.Deli Serdang terdakwa ditangkap dan di amankan kemudian langsung dibawa ke Polsek Medan Area.

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 378 dari KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa DEDE PUTRA DUANA NASUTION Als DEDEK pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Menteng VII Kel. Medan Tenggara Kec. Medan Denai Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada Bulan Juni 2022 terdakwa berkenalan dengan saksi korban melalui Aplikasi Jodoh bernama Tantan kemudian diteruskan dengan tukar Nomor WhatsApp (WA) kemudian terdakwa menanyakan pekerjaan saksi korban dan saksi korban menjawab bekerja sebagai Karyawan Swasta di Pabrik Sagami di Tanjung Morawa Medan setelah itu terdakwa menawarkan saksi korban bekerja sebagai Admin Keuangan di Kantor Samsat kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk mempersiapkan persyaratan Administrasi Surat Lamaran Kerja. Kemudian pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa mengirimkan chat kepada saksi korban yang mengatakan “dimana dek, jadi mengantar lamaran kerjanya, kalau misalnya jadi hari Sabtu diantar jam delapan pagi, nanti kita jumpa di Amplas selanjutnya ke Klinik Ridos” dan saksi korban menjawab “iya bang besok saksi antar kesan”

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan menaiki Grab Sepeda Motor dengan tujuan terminal Amplas dan setelah sampai terdakwa berdiri di pinggir jalan tepatnya di Jalan Panglima Denai Medan kemudian terdakwa menghubungi saksi korban yang mana saksi korban menanyakan keberadaan terdakwa lalu terdakwa membalas “saksi menunggu di depan Terminal Amplas”, setelah itu sekira pukul 08.30 Wib saksi korban datang dengan mengendarai

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 2389/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor Honda Vario warna Coklat Nomor Polisi BK-2817-MBG lalu bertemu dengan terdakwa dan saksi korban bertanya kepada terdakwa “kereta abang mana...” dan terdakwa menjawab “saksi tidak naik kereta saksi naik Grab, surat-suratnya apa uda lengkap...” kemudian saksi korban memberikan Surat Lamaran tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa memeriksa Surat Lamaran milik saksi korban, setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban “masih ada kurang surat sehat” lalu terdakwa menyambung ucapannya “masukkan hpnya ke dalam jok...” dan saksi korban menjawab “nggak usahlah bang biar dipegang saja...” dan terdakwa mengatakan kembali kepada saksi korban “ya sudah kita ngurus surat kesehatan...” dan terdakwa mengatakan lagi “sini biar abang bonceng...” dan saksi korban menjawab “ya sudah...”, setelah itu saat sedang dalam perjalanan saksi korban bertanya kepada terdakwa “ini mau kemana bang” dan terdakwa menjawab “udah nggak usah takut, nggak abang culik kok...” dan saksi korban mengatakan “masih lama...” kemudian terdakwa tetap melanjutkan perjalanan hingga tiba di Klinik Ridos dan terdakwa mengatakan “ini Kliniknya...”, setelah itu terdakwa memarkirkan Sepeda Motor milik saksi korban tersebut di depan Klinik Ridos kemudian terdakwa memegang kunci sepeda motor milik saksi korban kemudian terdakwa dan saksi korban memasuki Klinik lalu terdakwa berbicara kepada Perawat “Mau ngurus surat kesehatan..” dan Perawat mengatakan “bisa bang, masuk aja kedalam ruangan, siapa yang mau ngurus...” dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban “sini abang bawa aja Lamaran sama Helmnya...” lalu saksi korban memberikan Surat Lamaran beserta Helm milik saksi korban kepada terdakwa, setelah itu saksi korban masuk ke dalam ruangan di Klinik Ridos setelah itu terdakwa membawa Sepeda Motor milik saksi korban berikut Surat Lamaran dan Helm saksi korban menuju ke Jalan Menteng VII Medan kemudian terdakwa membuang surat lamaran tersebut di dekat tong sampah, kemudian sekira pukul 10.00 Wib di Desa Bandar Setia Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang tepatnya di rumah HERMAN terdakwa bermaksud untuk menjual Sepeda Motor milik saksi korban dengan mengatakan “bang ini ada kreta..” dan HERMAN menjawab “ok, berapa kau jual...” dan terdakwa menjawab “lima juta rupiah...” dan HERMAN mengatakan kembali “ok, sini kretanya biar kubawa ke Percut...” kemudian terdakwa memberikan Sepeda Motor tersebut kepada HERMAN lalu terdakwa menunggu di teras rumah HERMAN, setelah itu beberapa saat kemudian HERMAN datang menjumpai terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari hasil penjualan Sepeda Motor milik saksi korban kemudian pada hari Rabu

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 2389/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 wib di Jalan Pendidikan Pasar. XII Desa Sei Rotan Kab.Deli Serdang terdakwa ditangkap dan di amankan kemudian langsung dibawa ke Polsek Medan Area.

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 372 dari KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi DINI AYU NANDA

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 wib bertempat di Klinik Ridos yang berada di Jalan Menteng VII Kelurahan Medan Tenggara Kecamatan Medan Area Kota Medan;

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type A1F02N37M1 A/T, warna coklat, Tahun Pembuatan 2019, Nomor Polisi BK 2817 MBG, Nomor Rangka / NIK : MH1JM5110KK480345, Nomor Mesin : JM51E1479507 atas nama pemilik Dini Ayu Nanda;

- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda dengan Nomor Polisi Nomor BK 2817 MBG tersebut tersebut adalah milik saksi;

- Bahwa kronologi kejadian tersebut awalnya pada Bulan Juni 2022 oleh Terdakwa menawarkan saksi untuk bekerja di Kantor Pajak Samsat di Jalan SM. Raja Medan dan saksi mau untuk bekerja kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk mempersiapkan Administrasi Surat Lamaran Kerja berupa Fotocopy Ijazah SMA, Fotocopy KTP, Fotocopy Kartu Keluarga, Pasfoto 3x4 sebanyak 3 lembar, Pasfoto 4x6 sebanyak 3 lembar, Fotocopy Surat Vaksin, SKCK dan Daftar Riwayat Hidup, serta Surat Lamaran Kerja, setelah itu saksi menyiapkan surat-surat yang dimaksud kemudian saksi dan terdakwa melakukan kominasi melalui media sosial Facebook dan WhatsApp.

- Bahwa setelah itu pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa mengirimkan Chat melalui WhatsApp

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 2389/Pid.B/2022/PN Mdn



kepada saksi dengan mengatakan “dimana dek jadi mengantar lamaran kerjanya, kalau misalnya jadi hari sabtu diantar jam delapan pagi, nanti kita jumpa di Terminal Amplas...” kemudian saksi menjawab “iya bang besok saksi antar kesana...”;

- Bahwa setelah itu pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 Wib saksi berangkat dari rumah saksi dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Vario Nomor Polisi BK-2817-MBG menuju ke Kota Lubuk Pakam untuk mengurus berkas saksi;

- Bahwa kemudian melanjutkan perjalanan ke Terminal Amplas, setelah itu saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk bertemu di pinggir jalan sebelum ke Klinik Ridos tepatnya di Jalan Depan Terminal Amplas kemudian saat bertemu saksi bertanya “Kereta abang dimana...” dan terdakwa menjawab “naik Grab, surat-suratnya apa uda lengkap...” lalu saksi memberikan Surat Lamaran saksi kepada terdakwa, setelah itu terdakwa memeriksa berkas lamaran tersebut dan mengatakan kepada saksi “masukkan Hpnya kedalam jok...” dan saksi menjawab “nggak usahlah bang biar dipegang aja...” dan terdakwa menjawab “ya sudah kita ngurus surat kesehatan...”;

- Bahwa saat itu terdakwa mengatakan “sini biar abang bonceng...” dan saksi menjawab “ya sudah...”, setelah itu dalam perjalanan saksi mengatakan kepada terdakwa “ini mau kemana bang...” dan terdakwa menjawab “udah nggak usah takut, nggak abang culik kok...” dan saksi menjawab “masih lama?” dan tersangka menjawab “ini kliniknya...”, setelah itu terdakwa memarkirkan Sepeda Motor milik saksi di depan Klinik Ridos dan Kunci Motor tersebut masih ada pada terdakwa kemudian terdakwa dan saksi masuk ke dalam klinik tersebut lalu terdakwa mengatakan kepada Perawat “mau ngurus surat kesehatan...” dan Perawat menjawab “bisa bang, masuk aja kedalam ruangan, siapa yang mau ngurus...” kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi “sini abang bawa aja Lamaran sama Helmnya...” dan saksi memberikan lamaran beserta helm tersebut kepada terdakwa lalu saksi masuk ke dalam ruangan untuk mengurus surat kesehatan tersebut;

- Bahwa setelah itu saksi keluar dari Klinik untuk memastikan terdakwa namun sesampainya di depan Klinik saksi sdah tidak melihat lagi adanya Sepeda Motor maupun diri terdakwa kemudian saksi bertanya kepada Petugas Parkir “bang, yang tadi abang itu kemana...”



dan dijawab oleh Petugas Parkir “Oh, kesana Kak terus...” dan saksi menghubungi terdakwa melalui WA dengan mengatakan “Bang dimana, keretaku mana...” namun terdakwa tidak membalasnya dan tidak mengangkat telepon dari saya, setelah itu saksi meminta keluarga dan teman saksi untuk datang menjemput saksi di Klinik Ridos kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut di Polsek Medan Area.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi ARDO AFRIANDI

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 wib bertempat di Klinik Ridos yang berada di Jalan Menteng VII Kelurahan Medan Tenggara Kecamatan Medan Area Kota Medan;

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type A1F02N37M1 A/T, warna coklat, Tahun Pembuatan 2019, Nomor Polisi BK 2817 MBG, Nomor Rangka / NIK : MH1JM5110KK480345, Nomor Mesin : JM51E1479507 atas nama pemilik Dini Ayu Nanda;

- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda dengan Nomor Polisi Nomor BK 2817 MBG tersebut adalah milik saksi korban yang bernama Dini Ayu Nanda;

- Bahwa kronologi kejadian tersebut awalnya pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 09.30 Wib saat saksi sedang bekerja di Pabrik PT. Saudara Mitra Sukses di Jalan Sei Belumei Tanjung Morawa Medan saksi dihubungi oleh korban yang mengatakan “Mas, tolong DINI...” dan saksi menjawab “kenapa...” dan oleh korban mengatakan “Kereta saksi dilarikan DEDEK...”;

- Bahwa kemudian saksi langsung menghubungi terdakwa dan mengatakan “kemana kau larikan keretanya, tolong jangan kek gini cara kau...” lalu nomor saksi diblokir oleh terdakwa, setelah itu saksi langsung menuju ke Jalan Menteng VII Kel. Medan Tenggara Kec. Medan Denai Kota Medan tepatnya Klinik Ridos untuk menjumpai korban kemudian saksi langsung menanyai kepada korban mengenai kronologis bagaimana Sepeda Motor tersebut bisa berada dalam kekuasaan terdakwa kemudian korban menjawab korban dan terdakwa



awalnya hendak mengurus surat kesehatan namun pada akhirnya Sepeda Motor tersebut dibawa oleh terdakwa lalu saksi mencari keberadaan terdakwa berikut Sepeda Motor milik korban;

- Bahwa setelah itu pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wib saksi bersama dengan saksi Hermawanto berada di Jalan Letda Sujono gang Pertama Medan untuk mencari keberadaan terdakwa kemudian tiba-tiba saksi melihat terdakwa sendiri melintas dari Jalan Letda Sujono ditempat saksi duduk tepatnya di Kedai Gorengan pinggir Jalan Umum, setelah itu saksi langsung mengikuti terdakwa yang masuk ke dalam Gang Pratama dan disitulah saksi dan saksi Hermawanto mengamankan terdakwa;

- Bahwa saat itu saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai keberadaan Sepeda Motor milik korban lalu Terdakwa menjawab bahwa Sepeda Motor tersebut telah dijual oleh terdakwa kepada seorang laki-laki bernama Herman (DPO) di Bandar Setia Percut Sei Tuan, setelah itu terdakwa dibawa oleh saksi dan saksi Hermawanto ke Jalan Pendidikan Pasar XII Sei Rotan dan menanyakan mengenai perbuatan tersangka kemudian terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil Sepeda Motor milik korban, setelah itu saksi menghubungi Polsek Medan Area untuk menangkap terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Medan Area.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Dede Putra Duana Nasution Als Dedek** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penggelapan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 wib bertempat di Klinik Ridos yang berada di Jalan Menteng VII Kelurahan Medan Tenggara Kecamatan Medan Area Kota Medan;

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type A1F02N37M1 A/T, warna coklat, Tahun Pembuatan 2019, Nomor Polisi BK 2817 MBG, Nomor Rangka / NIK : MH1JM5110KK480345, Nomor Mesin : JM51E1479507 atas nama pemilik Dini Ayu Nanda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi kejadian tersebut awalnya pada Bulan Juni 2022 Terdakwa berkenalan dengan saksi korban melalui Aplikasi Jodoh bernama Tantan kemudian diteruskan dengan tukar Nomor WhatsApp (WA) lalu saling chat di WA kemudian Terdakwa menanyakan pekerjaan saksi korban dan saksi korban menjawab bekerja sebagai Karyawan Swasta di Pabrik Sagami di Tanjung Morawa Medan lalu Terdakwa mengaku sebagai PNS di Dinas Pajak Samsat Jalan SM. Raja Medan, setelah itu Terdakwa menawarkan saksi korban bekerja sebagai Admin Keuangan di Kantor Samsat;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban untuk mempersiapkan persyaratan Administrasi Surat Lamaran Kerja berupa Fotocopy Ijazah SMA, Fotocopy KTP, Fotocopy Kartu Keluarga, Pasfoto 3x4 sebanyak 3 lembar, Pasfoto 4x6 sebanyak 3 lembar, Fotocopy Surat Vaksin, SKCK dan Daftar Riwayat Hidup, serta Surat Lamaran Kerja, setelah itu saksi korban menyiapkan surat-surat yang dimaksud kemudian saksi korban dan Terdakwa melakukan kominasi melalui media sosial Facebook dan WhatsApp, Setelah itu pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa mengirimkan chat kepada saksi korban yang mengatakan "dimana dek jadi mengantar lamaran kerjanya, kalau misalnya jadi hari Sabtu diantar jam delapan pagi, nanti kita jumpa di Amplas;
- Bahwa setelah itu, pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan menaiki Grab Sepeda Motor dengan tujuan terminal Amplas dan setelah sampai Terdakwa berdiri di pinggir Jalan depan Terminal Amplas Medan tepatnya di Jalan Panglima Denai Medan kemudian Terdakwa melakukan komunikasi dengan saksi korban melalui Hadphone yang mana saksi korban menanyakan keberadaan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu sekira pukul 08.30 Wib saksi korban datang dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Vario warna Coklat Nomor Polisi BK-2817-MBG lalu bertemu dengan Terdakwa, kemudian saksi korban memberikan Surat Lamaran tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa memeriksa Surat Lamaran milik saksi korban, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "masih ada kurang surat sehat" lalu Terdakwa menyambung ucapannya "masukkan hpnya ke dalam jok..." dan saksi korban menjawab "nggak usahlah bang biar dipegang saja..." dan Terdakwa mengatakan kembali kepada saksi

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 2389/Pid.B/2022/PN Mdn



korban “ya sudah kita ngurus surat kesehatan...” dan Terdakwa mengatakan lagi “sini biar abang bonceng...” dan saksi korban menjawab “ya sudah...”;

– Bahwa saat sedang dalam perjalanan saksi korban bertanya kepada Terdakwa “ini mau kemana bang” dan Terdakwa menjawab “udah nggak usah takut, nggak abang culik kok..” dan saksi korban mengatakan “masih lama...” kemudian Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan hingga tiba di Klinik Ridos dan Terdakwa mengatakan “ini Kliniknya...”, setelah itu Terdakwa memarkirkan Sepeda Motor milik saksi korban tersebut di depan Klinik Ridos dan Terdakwa memegang kunci sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa dan saksi korban memasuki Klinik lalu Terdakwa berbicara kepada Perawat “Mau ngurus surat kesehatan..” dan Perawat mengatakan “bisa bang, masuk aja kedalam ruangan, siapa yang mau ngurus...” dan Terdakwa mengatakan kepada saksi korban “sini abang bawak aja Lamaran sama Helmnya...” lalu saksi korban memberikan Surat Lamaran beserta Helm milik saksi korban tersebut kepada Terdakwa, setelah itu saksi korban masuk ke dalam ruangan di Klinik Ridos;

– Bahwa setelah itu Terdakwa membawa Sepeda Motor milik saksi korban berikut Surat Lamaran dan Helm saksi korban menuju ke Jalan Menteng VII Medan kemudian Terdakwa membuang surat lamaran tersebut di dekat tong sampah, setelah itu sekira pukul 10.00 Wib di Desa Bandar Setia Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang tepatnya di rumah teman Terdakwa yang bernama Herman (DPO) Terdakwa bermaksud untuk menjual Sepeda Motor milik saksi korban;

– Bahwa Terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut kepada Herman (DPO) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

– Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan Penggelapan tersebut adalah untuk Terdakwa jualkan kepada orang lain agar mendapatkan uang;

– Bahwa uang hasil penjualan sepedamotor tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk berpoya-poya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti petunjuk dalam pembuktian perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana satu sama lainnya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penggelapan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 wib bertempat di Klinik Ridos yang berada di Jalan Menteng VII Kelurahan Medan Tenggara Kecamatan Medan Area Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type A1F02N37M1 A/T, warna coklat, Tahun Pembuatan 2019, Nomor Polisi BK 2817 MBG, Nomor Rangka / NIK : MH1JM5110KK480345, Nomor Mesin : JM51E1479507 atas nama pemilik Dini Ayu Nanda;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut awalnya pada Bulan Juni 2022 Terdakwa berkenalan dengan saksi korban melalui Aplikasi Jodoh bernama Tantan kemudian diteruskan dengan tukar Nomor WhatsApp (WA) lalu saling chat di WA kemudian Terdakwa menanyakan pekerjaan saksi korban dan saksi korban menjawab bekerja sebagai Karyawan Swasta di Pabrik Sagami di Tanjung Morawa Medan lalu Terdakwa mengaku sebagai PNS di Dinas Pajak Samsat Jalan SM. Raja Medan, setelah itu Terdakwa menawarkan saksi korban bekerja sebagai Admin Keuangan di Kantor Samsat;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban untuk mempersiapkan persyaratan Administrasi Surat Lamaran Kerja berupa Fotocopy Ijazah SMA, Fotocopy KTP, Fotocopy Kartu Keluarga, Pasfoto 3x4 sebanyak 3 lembar, Pasfoto 4x6 sebanyak 3 lembar, Fotocopy Surat Vaksin, SKCK dan Daftar Riwayat Hidup, serta Surat Lamaran Kerja, setelah itu saksi korban menyiapkan surat-surat yang dimaksud kemudian saksi korban dan Terdakwa melakukan kominasi melalui media sosial Facebook dan WhatsApp, Setelah itu pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa mengirimkan chat kepada saksi korban yang mengatakan “dimana dek jadi mengantar lamaran kerjanya, kalau misalnya jadi hari Sabtu diantar jam delapan pagi, nanti kita jumpa di Amplas;
- Bahwa setelah itu, pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan menaiki Grab Sepeda Motor dengan tujuan terminal Amplas dan setelah sampai Terdakwa berdiri di pinggir Jalan depan Terminal Amplas

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 2389/Pid.B/2022/PN Mdn



Medan tepatnya di Jalan Panglima Denai Medan kemudian Terdakwa melakukan komunikasi dengan saksi korban melalui Hadphone yang mana saksi korban menanyakan keberadaan Terdakwa;

– Bahwa setelah itu sekira pukul 08.30 Wib saksi korban datang dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Vario warna Coklat Nomor Polisi BK-2817-MBG lalu bertemu dengan Terdakwa, kemudian saksi korban memberikan Surat Lamaran tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa memeriksa Surat Lamaran milik saksi korban, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban “masih ada kurang surat sehat” lalu Terdakwa menyambung ucapannya “masukkan hpnya ke dalam jok...” dan saksi korban menjawab “nggak usahlah bang biar dipegang saja...” dan Terdakwa mengatakan kembali kepada saksi korban “ya sudah kita ngurus surat kesehatan...” dan Terdakwa mengatakan lagi “sini biar abang bonceng...” dan saksi korban menjawab “ya sudah...”;

– Bahwa saat sedang dalam perjalanan saksi korban bertanya kepada Terdakwa “ini mau kemana bang” dan Terdakwa menjawab “udah nggak usah takut, nggak abang culik kok..” dan saksi korban mengatakan “masih lama...” kemudian Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan hingga tiba di Klinik Ridos dan Terdakwa mengatakan “ini Kliniknya...”, setelah itu Terdakwa memarkirkan Sepeda Motor milik saksi korban tersebut di depan Klinik Ridos dan Terdakwa memegang kunci sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa dan saksi korban memasuki Klinik lalu Terdakwa berbicara kepada Perawat “Mau ngurus surat kesehatan..” dan Perawat mengatakan “bisa bang, masuk aja kedalam ruangan, siapa yang mau ngurus...” dan Terdakwa mengatakan kepada saksi korban “sini abang bawak aja Lamaran sama Helmnya...” lalu saksi korban memberikan Surat Lamaran beserta Helm milik saksi korban tersebut kepada Terdakwa, setelah itu saksi korban masuk ke dalam ruangan di Klinik Ridos;

– Bahwa setelah itu Terdakwa membawa Sepeda Motor milik saksi korban berikut Surat Lamaran dan Helm saksi korban menuju ke Jalan Menteng VII Medan kemudian Terdakwa membuang surat lamaran tersebut di dekat tong sampah, setelah itu sekira pukul 10.00 Wib di Desa Bandar Setia Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang tepatnya di rumah teman Terdakwa yang bernama Herman (DPO) Terdakwa bermaksud untuk menjual Sepeda Motor milik saksi korban;

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 2389/Pid.B/2022/PN Mdn



- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Herman (DPO) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan Penggelapan tersebut adalah untuk Terdakwa jualkan kepada orang lain agar mendapatkan uang;
- Bahwa uang hasil penjualan sepedamotor tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk berpoya-poya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin saksi korban untuk melakukan penggelapan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 378 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP, maka berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah setiap orang yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana dimana orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah terdakwa **Dede Putra Duana Nasution Als Dedek** dan setelah diperiksa identitas terdakwa ternyata identitas terdakwa tersebut sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah mengamati terdakwa selama persidangan, baik dari cara terdakwa bertutur kata, menjawab pertanyaan maupun mengemukakan pendapatnya, Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah orang yang tergolong sehat secara jasmani dan rohani sehingga kepadanya



dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang terbukti dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Barangsiapa” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. **Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type A1F02N37M1 A/T, warna coklat, Tahun Pembuatan 2019, Nomor Polisi BK 2817 MBG, Nomor Rangka / NIK : MH1JM5110KK480345, Nomor Mesin : JM51E1479507 atas nama pemilik Dini Ayu Nanda, pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 wib bertempat di Klinik Ridos yang berada di Jalan Menteng VII Kelurahan Medan Tenggara Kecamatan Medan Area Kota Medan;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara awalnya pada Bulan Juni 2022 Terdakwa berkenalan dengan saksi korban melalui Aplikasi Jodoh bernama Tantan kemudian diteruskan dengan tukar Nomor WhatsApp (WA) lalu saling chat di WA kemudian Terdakwa menanyakan pekerjaan saksi korban dan saksi korban menjawab bekerja sebagai Karyawan Swasta di Pabrik Sagami di Tanjung Morawa Medan lalu Terdakwa mengaku sebagai PNS di Dinas Pajak Samsat Jalan SM. Raja Medan, setelah itu Terdakwa menawarkan saksi korban bekerja sebagai Admin Keuangan di Kantor Samsat, kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban untuk mempersiapkan persyaratan Administrasi Surat Lamaran Kerja berupa Fotocopy Ijazah SMA, Fotocopy KTP, Fotocopy Kartu Keluarga, Pasfoto 3x4 sebanyak 3 lembar, Pasfoto 4x6 sebanyak 3 lembar, Fotocopy Surat Vaksin, SKCK dan Daftar Riwayat Hidup, serta Surat Lamaran Kerja, setelah itu saksi korban menyiapkan surat-surat yang dimaksud, setelah itu pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 08.30 Wib saksi korban datang dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Vario warna Coklat Nomor Polisi BK-2817-MBG lalu bertemu dengan

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 2389/Pid.B/2022/PN Mdn



Terdakwa, kemudian saksi korban memberikan Surat Lamaran tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa memeriksa Surat Lamaran milik saksi korban, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban masih ada kurang surat sehat kemudian Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan hingga tiba di Klinik Ridos setelah itu Terdakwa membawa Sepeda Motor milik saksi korban berikut Surat Lamaran dan Helm saksi korban menuju ke Jalan Menteng VII Medan kemudian Terdakwa membuang surat lamaran tersebut di dekat tong sampah, setelah itu sekira pukul 10.00 Wib di Desa Bandar Setia Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang tepatnya di rumah teman Terdakwa yang bernama Herman (DPO) Terdakwa bermaksud untuk menjual Speda Motor milik saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa memiliki barang tersebut secara melawan hukum dan ada padanya bukan karena kejahatan maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dalam hal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ini, maka telah terpenuhi seluruh unsur sebagaimana dimaksud pasal 372 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan bersalah terdakwa juga harus dijatuhi pidana sesuai kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan perbuatan terdakwa ;

Hal-Hal Memberatkan

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Dini Ayu Nanda;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal- Hal Meringankan

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka lamanya penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak ada alasan yang sah untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan sampai selesai menjalani hukuman ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain dinyatakan bersalah dan di pidana terdakwa juga akan dibebankan membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat pasal 372 KUHP dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Dede Putra Duana Nasution Als Dedek** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**", sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua)** tahun dan **6 (enam)** bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar BPKB Merk Honda Type A1F02N37M1 A/T, Warna Coklat, Tahun Pembuatan 2019, Nomor Polisi BK-2817-MBG, Nomor Rangka / NIK : MH1JM5110KK480345, Nomor Mesin : JM51E1479507, atas nama pemilik DINI AYU NANDA, 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dari Sepeda Motor Merk Honda Type A1F02N37M1 A/T, Warna Coklat, Tahun Pembuatan 2019, Nomor Polisi BK-2817-MBG, Nomor Rangka / NIK : MH1JM5110KK480345, Nomor Mesin : JM51E1479507, atas nama pemilik DINI AYU NANDA, **Di kembalikan kepada saksi korban an. DINI AYU NANDA;**
 - 1 (satu) Potong Celana Panjang Jeans warna abu-abu Merek FENNEL, 1 (satu) Potong Baju Kaos Lengan Pendek warna hitam Merek AIQI, **Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 2389/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh kami, Immanuel, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zufida Hanum, S.H., M.H., dan Eliwarti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Resmiati Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Elvina Elisabeth Sianipar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Immanuel, S.H., M.H.

Eliwarti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Resmiati Tarigan, S.H., M.H.